

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 14 (empat belas)
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Selasa, 18 September 2018
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Govenrment of the Kingdom of Saudi Arabia*) dan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands Defence-Related Cooperation*), dengan agenda :

A. Sesi I, yaitu Pembahasan:

- 1) Pembukaan
- 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
- 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:

1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan

2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi

3) Pendapat Akhir Pemerintah

4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan

5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan

6) Penutup

Hadir

- : 1. orang dari 54 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu;
b. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dr. Iur. Damos Dumoli, S.H., M.A.;
c. Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Direktur Harmonisasi & Perundang-undangan I, Sdr. Bunyamin, S.H., M.H. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.41 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM) pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan terhadap:
- a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*); dan
- b. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands Defence-Related Cooperation*),

dengan catatan F-PAN tidak menyetujui untuk melanjutkan pembahasannya Pembicaraan Tingkat I terhadap kedua RUU tersebut di atas karena berpendapat bahwa substansi dari nota kesepahaman dan perjanjian kedua RUU tersebut di atas masih perlu dievaluasi.

2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM):
 - a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*); dan
 - b. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands Defence-Related Cooperation*)dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap:
 - a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*); dan
 - b. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands Defence-Related Cooperation*)Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui kedua RUU tersebut di atas untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang, dengan catatan F-PAN tidak menyetujui dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan kedua RUU tersebut di atas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.21 WIB.

Jakarta, 18 September 2018
KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.
A-290



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
(*DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI <i>(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)</i></p>	<p>TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI <i>(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)</i></p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
3.	<p>Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p>Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional</p>	<p>TETAP</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;	<p>Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang - Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>);	<p>TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang - Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p>TETAP</p> <p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	TETAP 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	TETAP Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		tanggal 18 September 2018
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI (<i>DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA</i>).	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI (<i>DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA</i>).</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government</i></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p><i>of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
13.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p>TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
14.	Pasal 2	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
16.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
18.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	<p>TETAP</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

Jakarta, 18 September 2018
KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.
A-290



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
18 SEPTEMBER 2018**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN	TETAP

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;"> ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI <i>(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)</i> </p>	<p style="text-align: center;"> RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI <i>(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)</i> </p> <p style="text-align: center;"> Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018 </p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;"> Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018 </p>
3.	Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan	TETAP

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
4.	<p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
5.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwujudkan dalam bentuk Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of</i></p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwujudkan dalam bentuk Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
7.	<p>1. Bidang dan lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Bidang dan lingkup kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
8.	<p>a. dialog strategis;</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>a. dialog strategis;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
9.	b. pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan;	<p>TETAP</p> <p>b. pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
10.	c. pendidikan dan pelatihan militer;	<p>TETAP</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan militer;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
11.	d. industri pertahanan: mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran, dan alih teknologi;	<p>TETAP</p> <p>d. industri pertahanan: mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran, dan alih teknologi;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
12.	e. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik; dan	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>e. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik; dan</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
13.	f. bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>f. bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
14.	2. Pembentukan Komisi Militer Bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Pembentukan Komisi Militer Bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
15.	3. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Persetujuan.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
16.	4. Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.	<p>TETAP</p> <p>4. Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
17.	5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.	<p>TETAP</p> <p>5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
18.	6. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi di antara Para Pihak. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan ini maka dalam waktu 90 hari melalui perundingan oleh Komisi Militer Bersama atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu	<p>TETAP</p> <p>6. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi di antara Para Pihak. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan ini maka dalam waktu 90 hari melalui perundingan oleh Komisi Militer Bersama atau melalui metode lain</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	yang ditetapkan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.	yang disepakati Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
19.	II. PASAL DEMI PASAL	TETAP II. PASAL DEMI PASAL Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
20.	Pasal 1 Cukup jelas.	TETAP Pasal 1 Cukup jelas. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
21.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP Pasal 2 Cukup jelas.

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
22.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	TETAP TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018

Jakarta, 18 September 2018
KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.
A-290



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESEHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESEHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION</i>)</p>	<p>TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION</i>)</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;	<p>tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		tanggal 18 September 2018
5.	c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>);</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	TETAP 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	TETAP Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	MEMUTUSKAN:	<p style="text-align: center;">dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION</i>).	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (<i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION</i>).</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
12.	(2) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda.	TETAP (2) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
13.	(3) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	TETAP (3) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Undang ini.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
14.	Pasal 2	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>TETAP</p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
16.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: right;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

Jakarta, 18 September 2018
KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.
A-290



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA
TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
18 SEPTEMBER 2018**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN	TETAP

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)</p>	<p>RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE- RELATED COOPERATION)</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
2.	I. UMUM	<p>TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
4.	<p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
5.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>Pemerintah Kerajaan Belanda diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
7.	<p>1. Ruang dan lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Ruang dan lingkup kerja sama, meliputi:</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018
8.	a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
9.	b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
10.	c. kerja sama materiil pertahanan;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. kerja sama materiil pertahanan;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
11.	d. berbagi informasi dan/atau pengalaman;	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>d. berbagi informasi dan/atau pengalaman;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
12.	<p>e. pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;</p>	<p>TETAP</p> <p>e. pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
13.	<p>f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan</p>	<p>TETAP</p> <p>f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
14.	<p>g. bidang lain yang disepakati bersama.</p>	<p>TETAP</p> <p>g. bidang lain yang disepakati bersama.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		tanggal 18 September 2018
15.	2. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
16.	3. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan perlindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan perlindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
17.	4. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>4. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik..</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
19.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
20.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018</p>
21.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 18 September 2018

Jakarta, 18 September 2018

KETUA RAPAT,

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc.

A-290